



PUTUSAN

Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Lain-Lain antara:

Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX, sebagai **Penggugat;** XXXXXXXXXXXXXXXX

Lawan

Tergugat I, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX, sebagai **Tergugat I;**

Tergugat II, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 6



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat I dan Tergugat II, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II I adalah suami isteri yang sah, tanggal 4 Agustus 1996 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 September 1996.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II I dikaruniai 2 orang anak bernama di Bawah in:
 - a. Anak I XXXXXXXXXXXX
 - b. Anak II XXXXXXXXXXXX
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II I telah bercerai berdasarkan akta cerai No XXXXXXXX. BPP pada tanggal 31 Desember 2007
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah hak milik Penggugat yang beralamat di Jalan Peti Kemas Kilo13 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan berdasarkan Sertifikat Nomor: XXXXXXX dahulu atas nama XXXXXXX pemilik awal sekarang dengan Sertifikat Nomor:00620 atas nama Tergugat I dan Tergugat II II dengan Luas 16.270 M2;
 - b. Sebidang tanah hak milik Penggugat dengan Tergugat I telah di bebaskan Pemerintah Kalimantan Timur di buat XXXXXXX dan Panajam pasir Utara pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah di terima Tergugat I dan Tergugat II II Penggugat sebagai pemilik sertifikat tidak mendapatkan haknya dari ganti rugi tanah tersebut;

Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 6



5. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II I harta tersebut tidak pernah dibagi secara kekeluargaan maupun secara hukum melalui pembagian harta gono gini tersebut di Pengadilan Agama Balikpapan;
6. Bahwa yang mana asal hak kepemilikan harta tersebut atas nama **Xxxxxxx** namun saat ini telah berganti menjadi atas nama **xxxxxxx** (**anak kandung Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II I**) berdasarkan Akta Hibah no xxxxxx yang dibuat oleh **Xxxxxxx**.
7. Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat atau mengetahui mengenai proses pembuatan akta Hibah tersebut, sehingga Akta hibah dapat menjadi batal demi Hukum disebabkan pembuatannya tanpa sepengetahuan dari salah satu pemilik harta tersebut.
8. Bahwa saat ini harta sebidang tanah tersebut telah di bebaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya pembebasan lahan tersebut untuk di buat Jalan Tol Pulau Balang Balikpapan, Panajam, Paser Utara pembayaran ganti ruginya tanah telah di bayarkan Pemerintah dan sudah terima oleh Tergugat I dan Tergugat II II serta sebagian lagi tanah tersebut sudah diterima, oleh Tergugat I dan Tergugat II II sebagian lagi tanah tersebut masih dalam proses ganti ruginya, Penggugat sebagai pemilik Sertifikat awal tidak mendapat haknya dari ganti rugi tanah A.qou;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Akta Hibah no xxxxxx yang dibuat oleh **Xxxxxxx** atas harta berupa
 - Sebidang tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dibuat Jalan Tol Balikpapan Panajam Paser Utara Kalimantan Timur lokasi tanahnya yang beralamat di Kelurahan Kariangau

Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 6



Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan
berdasarkan Sertifikat hak milik dengan Nomor: 620 atas
Nama XXXXXXXX dahulu sekarang tanah tersebut telah
berganti nama dengan Nomor : 00620 atas nama
Tergugat I dan Tergugat II II dengan Luas 16 270 M2,;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan
yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat I
dan Tergugat II I dan Tergugat I dan Tergugat II II tidak hadir dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut
permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya,
maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai
sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita
acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat
tersebut tidak melanggar hak Tergugat I dan Tergugat II sebab belum
terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat I dan Tergugat II telah
dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu
ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II dianggap menyetujui, untuk

Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 6



itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1555/Pdt.G/2023/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 207.500,- (*dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, dan **Drs. H. Juhri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa
kehadiran **Tergugat I dan Tergugat II**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan Berkas	: Rp	10.500,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	32.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp **207.500,-**

(Dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)